



2021

# PROFIL

## BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN LANDAK



Badan Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Landak





**Sambutan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Landak**



**EPENDI, S.Sos, MM**

***Adil Ka' Talino,  
Bacuramin Ka' Saruga,  
Basengat Ka' Jubata...***

**Salam Sejahtera,**

Sudah Layak dan sepantasnya kita mengucapkan Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia serta bimbinganNya jugalah, sehingga Profil Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 dapat tersusun.

Tersusunnya Buku Profil Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak ini, tentunya tidak terlepas campur tangan dari berbagai pihak terutama bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Landak dan para pejabat eselon III, IV dan Staf dilingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

Buku Profil Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak ini, disusun bertujuan untuk memberikan gambaran dan Informasi serta Data tentang Ruang Lingkup Badan Pajak dan Retribusi Kabupaten Landak dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak.

Informasi dalam bentuk keterangan, penjelasan dan Data-data dapat diperoleh di Sebuah Organisasi yang sangat diperlukan untuk pengambil kebijakan dan dapat digunakan oleh berbagai pihak lain, baik dari kalangan Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, Kalangan Akademisi, pelajar dan mahasiswa maupun masyarakat umum yang memerlukannya.

Sebagai Kepala Badan Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Landak, saya menyadari bahwa buku profil yang tersusun ini masih banyak kekurangannya terutama data-data yang ada sejak berdirinya Pemerintahan Kabupaten Landak, akan tetapi setidaknya Propil yang sudah tersusun ini sudah menjadi catatan bahwa Propil ini tersusun pada saat saya menjabat Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, karena sebelumnya Propil Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak ini belum ada.

Demikian sambutan ini saya sampaikan dan dengan mengucapkan terima kasih atas kinerja yang telah diberikan oleh para Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pajak dan



Retribusi Daerah Kabupaten Landak, saya yakin bahwa setiap komitmen, dedikasi loyalitas yang dimiliki dan adanya kerjasamanya bagi kita semua adalah sebagai landasan dalam mencapai tujuan mulia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait pelayanan pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Landak dan semoga Buku Fropil Badan Pajak dan Retribusi Daerah ini tetap memberikan informasi yang berguna bagi yang membutuhkannya.

Ngabang, Januari 2022

**KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,**

**EPENDI, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650514 198603 1 001



## “SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK”

Landak berasal dari bahasa Belanda yang terbagi menjadi 2 (dua) suku kata yakni “Lan dan Dak. **Lan** berarti Pulau dan **Dak** berarti Dayak, mengingat Kabupaten Landak sebagai suku mayoritas adalah suku Dayak. Berdasarkan sejarah bahwa kata Dayak ditulis dalam bentuk “**Dyak**” atau “**Dyaker**” dan kata Landak ditulis “Land” yang artinya tanah, jadi diartikan bahwa “Land-Dyak” bermakna “Tanah Dayak” yang kemudian ejaannya diubah menjadi Landak. Berdasarkan sejarah, Kabupaten Landak dahulu merupakan Daerah/wilayah kerajaan. Kerajaan Landak awal mulanya dipimpin/diperintah oleh Raden Ismahayana dengan gelar Raja Dipati Karang Tanjung Tua di Tahun 1472 s/d 1542. Raden Ismahayana adalah merupakan anak tunggal dari Raden Kesuma Sumantri Indra Ningrat Ratu Angkawijaya Brawijaya VII yang menikah dengan seorang puteri Dayak yang bernama Dara Itam. Pada zaman pemerintahan raja pertama ini, kerajaan Landak berkedudukan di Ningrat Batur yang terletak di sungai Terap/Mandor.

Pada Awal mulanya Pemerintah Kabupaten Landak dibawah Pemerintah Kabupaten Pontianak (yang sekarang adalah Pemerinah Kabupaten Mempawah. Oleh karenanya Wilayah Pemerintah Kabupaten Pontianak yang sangat Luas dan dengan pertimbangan agar Pemerintah mendekatkan diri memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Pontianak di mekarkan wilayahnya menjadikan Kabupaten baru yaitu Pemerintah Kabupaten Landak.

Kabupaten Landak dibentuk dan disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, dimana wilayah Kabupaten Landak adalah merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Pontianak dengan status wilayah kerja pembantu Bupati Pontianak di Ngabang, yang meliputi 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Ngabang, Kecamatan Air Besar, Kecamatan Menyuke, Kecamatan Sengah Temila dan Kecamatan Meranti. Ke 5

(lima) wilayah tersebut kemudian ditambah lagi dengan Kecamatan Sebangki, Kecamatan Menjalin, Kecamatan Kuala Behe, Kecamatan Mandor dan Kecamatan Mempawah Hulu.

Kabupaten Landak sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang & Sanggau, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sanggau & Kabupaten Kubu Raya, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mempawah dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sanggau

Luas wilayah Kabupaten Landak 9.909,10 Km<sup>2</sup> atau sekitar 6,75% dari Luas Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, membawahi 13 Kecamatan dan 156 Desa, dan menurut data statistik kabupaten landak tahun 2020 jumlah penduduk kabupaten landak sebanyak 397.610

Menurut data Statistik Kabupaten Landak tahun 2020 bahwa Jumlah penduduk usia kerja bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Penduduk Usia kerja (15 Tahun keatas) di Kabupaten Landak pada tahun 2020 terdapat angkatan kerja 277.344 jiwa. Dari 277.344 jiwa tersebut yang bekerja disektor pertanian sebanyak 68,32%, sector jasa 8,67% serta sector manufaktur 23,01%.

Menurut Data dari Dinas Pertanian bahwa Luas sawah Fungsional di Kabupaten Landak 45.876 ha, Luas Baku Sawah (LBS) yang sudah terverifikasi oleh Kementerian ATR/BPN seluas 26.670 ha.

Berdasarkan data Statistik Kabupaten Landak Tahun 2020 Luas Area Tanaman Perkebunan di Kabupaten Landak menurut Jenis tanaman Kelapa Sawit seluas 124.271 ha, Tanaman



Karet seluas 74.824 ha, Tanaman Kakao seluas 1.425 ha, Tanaman Kemiri seluas 1.065 ha dan tanaman kopi seluas 897 ha.

Daftar Nama Pejabat Bupati Landak dari Tahun 1999 s/d 2022

1. **Drs. H. Agus Salim, MM** (1999 s.d 2001).
2. **Drs. Cornelis, SH, MH** (2001 s.d 2008).
3. **Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si** (2008 s.d 2016)
4. **Ir. Jakius Sinyor, M.T** (Pj. Bupati Tahun 2017).
5. **dr. Karolin Magret Natasa** (2017 s.d 2022).

#### **“VISI DAN MISI BUPATI LANDAK PERIODE 2017-2022”**

Visi dan Misi Bupati landak Berpedoman pada RPJMD Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat.

#### ***VISI :***

**“Terwujudnya Kabupaten Landak Maju, Mandiri dan Sejahtera”**

#### **MISI :**

- 1) Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur;
- 2) Mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan;
- 3) Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang maju;
- 4) Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kemandirian ekonomi;
- 5) Mewujudkan Desa sebagai pusat pembangunan



## DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar .....	1
Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Landak .....	3
<b>BAB I GAMBAAN UMUM</b>	
1. Sejarah Berdirinya Badan Pajak dan Retribusi Daerah.....	6
2. Dasar Hukum Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.....	7
3. Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan.....	8
4. Program dan Kegiatan.....	9
<b>BAB II KELEMBAGAAN BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>	
1. Kedudukan .....	10
2. Tugas dan Fungsi BPRD.....	10
3. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pejabat BPRD	
1) Kepala Badan .....	10
2) Sekretaris.....	11
a. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	
b. Kelompok Jabatan Fungsional	
3) Bidang Pengembangan dan Pelayanan.....	12
a. Kasubbid Pengembangan dan Penyuluhan	
b. Kasubbid Pelayanan dan Regulasi	
4) Bidang Pendataan dan Penetapan.....	14
a. Kasubbid Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan data	
b. Kasubbid Penilaian, Penetapan dan Keberatan	
5) Bidang Penagihan dan Pengawasan.....	16
a. Kasubbid Penagihan dan Piutang	
b. Kasubbid Pengawasan dan Pembukuan	
6) Unit Pelayanan Teknis Badan .....	17
7) Kelompok Jabatan Fungsional.....	17
4. Struktur Organisasi BPRD.....	18
<b>BAB III DATA KEPEGAWAIAN DAN DATA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>	
1. Data Kepegawaian.....	19
2. Jenis-Jenis Pajak yang dikelola BPRD Kabupaten Landak.....	21
3. Data 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah Kabupaten Landak .....	27
4. Jenis-jenis Aplikasi yang dimiliki BPRD .....	28
5. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kab. Landak (2017-2021)	29
6. Data dan Grafik Target dan Realisasi Perjenis Pajak Daerah	33
7. Data Target dan Realisasi Pajak Daerah (2015-2016)	44
8. Target dan Realisasi pendapatan Retribusi Daerah (2017-2021)	44





## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **1. Sejarah Singkat Terbentuknya Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD)**

Badan Pajak dan Retribusi Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, dikeluarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan dibidang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pada Tahun 2020 dikeluarkan kembali Peraturan Daerah 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (lembaran daerah Tahun 2020 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98)

Dan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, dikeluarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 778);

Sebelum terbentuknya Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang ada saat ini, bahwa lembaga/organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah beberapa kali mengalami perubahan Nama / Nomenklatur, antara lain :

1. Pada saat Pemerintah Kabupaten Landak terbentuk (berdasarkan UU Nomor 55 Tahun 1999). Bahwa Pemerintah Kabupaten Landak mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomo 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak.
2. Perda Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, bahwa OPD yang melaksanakan tugas dan Pokok menangani Pajak Daerah adalah dengan Sebutan Dinas Pendapatan Daerah Kab. Landak
3. Pada Tahun 2016 Sebutan Dinas Pendapatan Daerah berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57),
4. Kemudian pada Tahun 2019, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berubah nama menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak (BPRD), kondisi tersebut sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak

Nama-Nama Pejabat yang menduduki Eselon II di Dinas yang menangani Pelayanan Pajak Daerah, antara lain sebagaimana dalam table dibawah ini



No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Nomenklatur
1	2	3	4	5
1.	<b>Drs. LUDIS, M.Si</b>	Kepala Dinas	2002-2005	Dinas Pendapatan Daerah
2.	<b>SYAHDAN ANGGOI, S.Sos</b>	Kepala Dinas	2005-2009	Dinas Pendapatan Daerah
3	<b>ABDUL MUIN ALIAMAN, S.SOS</b>	Kepala Dinas	2009-2011	Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak (Tahun 2009 s/d 2011)
4.	<b>Drs. ALESIOUS ASNANDA, M.Si</b>	Kepala Dinas	2011-2012	Dinas Pendapatan Daerah
5.	<b>Drs. ALEXANDER, M.Si</b>	Kepala Dinas	2012-2019	Dinas Pendapatan Daerah
6.	<b>EPENDI, S.Sos, MM</b>	Kepala Dinas	2019-sekarang	1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Landak (Tahun 2020 s/d sekarang).

## 2. Dasar Hukum Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Dasar Hukum Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Landak antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak
5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1);
7. Peraturan Daerah 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Retribusi Jasa Umum;





13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB P2;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

### 3. Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan BPRD Landak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	Peningkatan target PAD melalui Ekstensifikasi	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah melalui pendaftaran dan pendataan.</li><li>➤ Pembinaan kepada Pelaku usaha potensial dalam hal perpajakan dan pihak terkait dalam pengelolaan PAD.</li><li>➤ Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak.</li><li>➤ Penyempurnaan Kebijakan PAD.</li><li>➤ Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pengelolaan PAD.</li></ul>
		Optimalisasi Penerimaan PAD melalui Intensifikasi	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Inventarisasi Potensi Penerimaan PAD.</li><li>➤ Pelaksanaan Penagihan Aktif sesuai dengan Daftar piutang/tunggakan Pajak Daerah.</li><li>➤ Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak</li></ul>



#### 4. Program Dan Kegiatan

##### a. Program

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, maka ditetapkanlah program-program sebagai berikut:

- Program Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah daerah;
- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

##### b. Kegiatan

Program pembangunan Badan Pajak dan retribusi Daerah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 dilaksanakan dengan mengacu pada rencana kerja tahun 2021 Adapun serangkaian kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang menyangkut upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi antara lain:

- 1) Intensifikasi Penagihan Pajak;
- 2) Penerbitan dan Pendistribusian SPPT PBB P2;
- 3) Monitoring dan Penagihan Operasi Sisir Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Daerah;
- 4) Penyusunan Regulasi tentang Sumber - Sumber Pajak Daerah;
- 5) Sosialisasi / Penyuluhan tentang Sumber – Sumber Pajak Daerah;
- 6) Sosialisasi Pajak Daerah dengan Media Reklame;
- 7) Pengelolaan Piutang Pajak Daerah;
- 8) Pengawasan dan Pemeriksaan Lapangan Pajak Daerah;
- 9) Rekonsiliasi Laporan PAD Kecamatan;
- 10) Uji Petik Pajak Daerah;
- 11) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
- 12) Penghargaan Kepada Desa Lunas PBB tepat waktu;
- 13) Rekonsiliasi dan Evaluasi Penerimaan Retribusi;
- 14) Pemeliharaan Basis Data;
- 15) Validasi Pajak Daerah;
- 16) Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
- 17) Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan P2;
- 18) Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Bagi Hasil Pajak Daerah.



## **BAB II**

### **BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **1. Kedudukan**

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **2. Tugas dan Fungsi**

##### **Tugas**

Badan Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sesuai peraturan perundang-undangan.

##### **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, BPRD menyelenggarakan Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

#### **3. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsinya.**

Susunan Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pengembangan dan Pelayanan;
4. Bidang Pendataan dan Penilaian;
5. Bidang Penagihan dan Pengawasan;
6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun lingkup tugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

##### **1). Kepala Badan.**

Kepala Badan BPRD mempunyai tugas Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan kebijakan Bupati dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala BPRD mempunyai Fungsi :



- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- b. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Penyelenggaraan kegiatan dibidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

## **2). Sekretariat.**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPRD, tugasnya Membantu Kepala Badan dalam perumusan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Adapun Fungsi Sekretaris adalah

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di BPRD;
- b. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di BPRD;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di BPRD;
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di BPRD;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan perumusan kebijakandi di BPRD;
- g. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

Membantu Sekretaris untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, pengelolaan barang dan aset, kearsipan, pengorganisasian, tata laksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler serta urusan kepegawaian.

Fungsi Subbag Umum, Kepegawaian dan Aset adalah:

- a) Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi;
- c) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- e) Pelaksanaan urusan di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset sesuai peraturan perundang-undangan;
- f) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;



- g) Pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta untuk rapat acara kedinasan;
  - h) Pelaksanaan pengurusan rumah tangga badan;
  - i) Pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - j) Pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk;
  - k) Pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanan arsip in aktif;
  - l) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ASN di lingkungan Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - m) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
  - n) Standar Pelayanan (SP) Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - o) Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - p) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
  - q) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
  - r) Pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang diserahkan oleh Sekretaris.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.  
Kelompok Jabatan Fungsional Melaksanakan tugas kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan

### **3). Bidang Pengembangan dan Pelayanan.**

Bidang Pengembangan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Tugasnya adalah Membantu Kepala Badan menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan pengembangan, pelayanan, penyuluhan dan penyusunan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Fungsi Bidang Pengembangan dan Pelayanan adalah:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Pengembangan dan Pelayanan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan dan Pelayanan;
- c. Merencanakan kebijakan pengembangan, pelayanan, penyuluhan dan penyusunan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Penyelenggaraan pengembangan, pelayanan, penyuluhan dan penyusunan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan dan Pelayanan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pengembangan dan Pelayanan;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Pengembangan dan Pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan dan Pelayanan.



Bidang Pengembangan dan Pelayanan membawahi :

a. Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan.

Membantu Kepala Bidang menghimpun dan mengolah bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

Fungsi Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan adalah:

- a. Menyusun program kerja di Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan pengembangan dan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Melaksanakan kajian terhadap rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan penggalan dan inventrisasi data-data potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Melaksanakan penyusunan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Melaksanakan sosialisasi terhadap produk-produk hukum baik pusat maupun daerah di bidang pajak dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan publikasi melalui media tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan;
- k. Menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan;
- l. Melaksanakan tugas lain di Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan.

b. Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi.

Membantu Kepala Bidang mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

Fungsi Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi adalah

- a. Menyusun program kerja di Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan kegiatan
- d. pelayanan dan penyusunan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah ;
- e. Melakukan analisis terhadap kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Menyusun rancangan produk-produk hukum yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Mengelola dan mengkoordinir fungsi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan proses pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah kepada





- wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi;
  - j. Menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bagian Pelayanan dan Regulasi;
  - k. Melaksanakan tugas lain di Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelayanan dan Regulasi kepada Kepala Bidang.

#### **4). Bidang Pendataan dan Penilaian.**

Bidang Pendataan dan Penilaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, tugasnya adalah Membantu Kepala Badan menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan pendataan, pendaftaran, pengolahan data, penilaian, penetapan dan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Bidang Pendataan dan Penilaian, mempunyai fungsi:

- a. Menyusun program kerja di Bidang Pendataan dan Penilaian;
- b. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendataan dan Penilaian;
- c. Menyusun perencanaan kebijakan pendataan, pendaftaran, pengolahan data, penilaian, penetapan dan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Penyelenggaraan pendaftaran, pendataan pengolahan data, penilaian, penetapan dan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pendataan dan Penilaian;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pendataan dan Penilaian;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Pendataan dan Penilaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Pendataan dan Penilaian.

Bidang Pendataan dan Penilaian membawahi :

Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data.

Membantu Kepala Bidang mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis pada Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja di Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data;
- b. Melakukan perumusan kebijakan teknis di Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebijakan pendataan, pendaftaran dan pengolahan data objek dan
- d. subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;



- f. Melaksanakan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
  - g. Melaksanakan pelaporan terhadap perubahan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
  - h. Mengelola data base objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
  - i. Melaksanakan pengolahan data dan dokumentasi objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j. Melaksanakan pembaharuan terhadap data dan dokumentasi objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
  - k. Monitoring dan evaluasi terhadap data dan dokumentasi objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
  - l. Menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data;
  - m. Melaksanakan tugas lain di Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data yang diserahkan
  - n. oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - o. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Pengolahan Data.
- a. Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan.  
Membantu Kepala Bidang mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan pada Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan, sedangkan fungsinya adalah :
- a. Menyusun program kerjasi Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. Merumuskan kebijakan teknis di Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan penilaian, penetapan dan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. Melaksanakan penilaian besarnya pajak daerah;
  - e. Membuat laporan penilaian pajak daerah;
  - f. Melaksanakan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
  - g. Menyusun daftar ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - h. Melaksanakan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), memverifikasi dan menghimpun Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh wajib pajak dalam pajak yang terutang dihitung dan dibayar sendiri oleh wajib pajak;
  - i. Menerima, memproses dan memfasilitasi terhadap permohonan keberatan atas pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j. Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi penilaian, penetapan dan keberatan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - k. Menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan;
  - l. Menyusun tugas lain di Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan



## 5). Bidang Bidang Penagihan dan Pengawasan.

Bidang Penagihan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, Tugas Kepala Bidang Membantu Kepala Badan menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan penagihan, pengelolaan piutang, pengawasan, pemeriksaan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.

Fungsi Bidang Penagihan dan Pengawasan.

- a. Menyusun program kerja di Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- b. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- c. Perencanaan kebijakan penagihan, pengelolaan piutang, pengawasan, pemeriksaan dan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Penyelenggaraan penagihan, pengelolaan piutang, pengawasan, pemeriksaan dan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Penagihan dan Pengawasan;
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan pada Bidang Penagihan dan Pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Bidang Penagihan dan Pengawasan.

Bidang Penagihan dan Pengawasan membawahi :

a. Sub Bidang Penagihan dan Piutang.

Membantu Kepala Bidang mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di penagihan dan piutang serta bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

Fungsi Sub Bidang Penagihan dan Piutang adalah:

- a. Menyusun program kerja pada Sub Bidang Penagihan dan Piutang;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pada Sub Bidang Penagihan dan Piutang;
- c. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Melaksanakan penagihan atas pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
- e. Melaksanakan penerbitan surat teguran atas pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampouai batas jatuh tempo;
- f. Melaksanakan penerbitan surat tagihan atas pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melapoui batas jatuh tempo;
- g. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan validasi data atas piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi penagihan dan pengelolaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Penagihan dan Piutang;
- j. Melaksanakan tugas lain di Sub Bidang Penagihan dan Piutang yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan;



- k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Penagihan dan Piutang kepada Kepala Bidang.
- b. Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan.

Membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Pembukuan serta bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

Fungsi Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan, adalah:

- a. Menyusun program kerja di Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis di Sub Bidang
- c. Pengawasan dan Pembukuan;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan kebijakan pengawasan dan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Menyusun pembukuan dan pelaporan realisasi dan tungakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pengawasan, pemeriksaan, pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Pengawasan dan Pembukuan;
- i. Melaksanakan tugas lain di Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengawasan dan Pembukuan kepada Kepala Bidang.

#### **6). Unit Pelaksana Teknis Badan.**


Melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan dan kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan.

#### **7). Kelompok Jabatan Fungsional.**

Kelompok Jabatan Fungsional Melaksanakan tugas kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.



#### 4. Struktur Organisasi



Salinan sesuai dengan aslinya  
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
SEKRETARIAT DAERAH  
DARTANUARTI, SH  
L.N.P. 019681128.199402.2.001



**BAB III**  
**DATA STATISTIK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KABUPATEN LANDAK**

**1. Data Kepegawaian**

Kondisi Data Kepegawaian Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak per tanggal 1 Januari Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

- a. **Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan PTT adalah seperti table tersebut dibawah ini :**

Tabel 1  
Data Jumlah Pegawai  
Tahun 2021

NO	Jumlah Pegawai			
	ASN		Pegawai Tidak Tetap	
	JENIS KELAMIN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	15	LAKI-LAKI	12
2	PEREMPUAN	6	PEREMPUAN	6
	Jumlah	21	Jumlah	18

- b. **Data Penempatan Pegawai di BPRD Landak.**

NO	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI		JUMLAH
		ASN	PTT	
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
	Kasubbag Umum,Kepegawaian dan Aset	1	-	1
	Staf Kasubbag Umum, Kepegawaian dan asset	1	3	4
	Kelompok Jabatan Fungsional (mengurusi keuangan dan Pelaporan)	3	2	5
3.	Ka. Bidang Pengembangan dan Pelayanan	1	-	1
	Kasubbid Pengembangan dan Penyuluhan	1	-	1
	Staf subbid Pengembangan dan Penyuluhan	-	1	1
	Kasubbid Pelayanan dan Regulasi	1	-	1
	Staf Subbid Pelayanan dan Regulasi	1	-	1
4.	Ka. Bidang Pendataan dan Penetapan	1	-	1
	Kasubbid Pendataan, Pendaftaran, dan pengolahan data	1	-	1
	Staf Subbid Pendataan, Pendaf & olah data	1	5	6
	Kasubbid Penilaian, Penetapan & Keberatan	1	-	1
	Staf Subbid Penilaian, Penetapan & Keberatan	1	3	4
5.	Ka. Bidang Penagihan dan Pengawasan	1	-	1
	Kasubbid Penagihan dan Piutang	1	-	1
	Staf Subbid Penagihan dan Piutang	1	4	4
	Kasubbid Pengawasan dan Pembukuan	1	-	1
	Staf Subbid Pengawasan dan Pembukuan	1	-	1
	Jumlah	21	18	39





Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa BPRD Kabupaten Landak masih terdapat kekurangan tenaga staf terutama di bidang Penagihan dan dibidang Pengembangan dan penyuluhan.

**c. Data Tingkat Pendidikan**

Tabel 2  
Data Tingkat Pendidikan Pegawai  
Tahun 2021

NO	Tingkat Pendidikan Pegawai			
	ASN		Pegawai Tidak Tetap	
	Jenjang Pendidikan	JUMLAH	Jenjang Pendidikan	JUMLAH
1.	Strata 2 (S2)	2	Strata 2 (S2)	-
2.	Strata 1 (S1)	13	Strata 1 (S1)	7
3.	Ahli Madya (D3)	1	Ahli Madya (D3)	4
4.	D2	-	D2	1
5.	SLTA/ sederajat	5	SLTA / Sederajat	6
	Jumlah	21		18

**d. Data Pegawai ASN yang mengikuti Pelatihan Penjurangan**

Tabel 3  
Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Perjurangan Jabatan  
Tahun 2021

No	Nama Pelatihan Penjurangan	Jumlah
1.	ADUM/ADUMLA/DIKLAT PIM IV	1
2.	SPAMA/DIKLATPIM III	1
3.	DIKLATPIM II	1
	Jumlah	3

**e. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan.**

Tabel 4  
Jumlah Pegawai Berdasarkan golongan Tahun 2021

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	5
3.	Golongan III	14
4.	Golongan IV	2
	Jumlah	21



**f. Jumlah Pegawai yang menduduki Eselon dan Staf**

Tabel 5  
Jumlah Pegawai yang menduduki eselon dan staf Tahun 2021

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	7
4.	Fungsional	-
5.	Staf	9
	Jumlah	21

**g. Data Prasarana dan Sarana Kerja**

Tabel 6  
Data Prasarana dan Sara Kerja yang dimiliki Tahun 2021

No	Jenis Asset	Jumlah (Unit)	Kondisi (Baik)	Kondisi (Rusak)
1	Gedung Kantor	1	1	0
2	Meja Kerja	52	50	2
3	Kursi Kerja	37	35	2
4	Komputer	27	20	7
5	Laptop	26	14	12
6	Kendaraan, terdiri dari			
	a. Kendaraan roda empat	2	2	0
	b. Kendaraan roda dua	19	19	0

**2. Jenis-Jenis Pajak Daerah yang di Kelola Kabupaten Landak**

Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Perbedaan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 dengan UU No.1 Tahun 2022, sbb:



UU No. 28 Tahun 2009		UU NO. 1 Tahun 2022	
No	NAMA PAJAK	No.	NAMA PAJAK
1.	PBB-P2	1.	PBB-P2
2.	PAJAK PENERANGAN JALAN	2.	PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)
3.	PAJAK PARKIR	3.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MLB)
4.	PAJAK HOTEL	4.	BPHTB
5.	PAJAK RESTORAN	5.	PAJAK REKLAME
6.	PAJAK HIBURAN	6.	PAJAK AIR TANAH
7.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MLB)	7.	PAJAK SARANG BURUNG WALET
8.	BPHTB	8	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN OPSEN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB).
9.	PAJAK REKLAME		
10.	PAJAK AIR TANAH (PAT)		
11.	PAJAK SARANG BURUNG WALET		

Kabupaten Landak Mengelola 11 Jenis Pajak Daerah sesuai UU Nomo 28 Tahun 2009.

Adapun Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

### 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

<b>Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)</b> adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Peribadi atau Badan.	
<b>Obyek Pajak PBB-P2</b>	Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang peribadi atau Badan, kecuali kawasan yg digunakan utk kegiatan usaha perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.
<b>Subyek Pajak PBB-P2</b>	Orang Peribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
<b>Wajib Pajak PBB-P2</b>	Orang Peribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
<b>Dasar Pengenaan</b>	NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak)
<b>Tarif PBB-P2</b>	0,5%
<b>Tahun Pajak</b>	1 Tahun Kalender

### 2. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Barang dan Jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir, sedangkan makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran.



Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah meliputi :

- a. Tenaga Listrik
- b. Jasa Perhotelan
- c. Jasa Parkir
- d. Jasa Makanan dan/atau minuman
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan

No	Jenis Pajak	Pengertian Pajak	Subyek Pajak	Obyek Pajak	Wajib Pajak	Dasar Pengenaan	Tarif
1	2	3		4	5	6	7
a.	Tenaga Listrik	Tenaga atau energy yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.	Konsumen barang dan jasa tertentu.	Pengguna Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.	Orang peribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan dana atau konsumsi barang dan jasa tertentu	Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.	10%
b.	Jasa Perhotelan	Jasa Penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan, hiburan, dan/atau fasilitas lainnya	Konsumen barang dan jasa tertentu.	a. Hotel b. Hostel c. Vila d. Pondok wisata e. Motel f. Losmen g. Wisma pariwisata h. Pesangrahan i. Rumah penginapan j. Tempat pribadi yg difungsikan sebagai hotel. k. Glamping.	Orang peribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan dana atau konsumsi barang dan jasa tertentu	Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.	10%
c.	Makanan dan/atau Minuman	Fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan. Dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran	Konsumen barang dan jasa tertentu.	a. Restoran. b. Penyedia jasa boga atau catering.	Orang peribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan dana atau konsumsi barang dan jasa tertentu	Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.	10%
d.	Jasa Parkir	Jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan	Konsumen barang dan jasa tertentu.	1. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.	Orang peribadi atau badan yang melakukan	Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen	10%



		dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parker, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan bermotor		2. Pelayanan memarkirkan kendaraan (parki valet)	penjualan, penyerahan dana atau konsumsi barang dan jasa tertentu	barang atau jasa tertentu.	
e.	Jasa Kesenian dan Hiburan	Jasa Penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati.	Konsumen barang dan jasa tertentu.	1. Tontonan Film. 2. Pergelaran kesenian. musik, tari dan busana. 3. Kontes kecantikan 4. Kontes bina raga 5. Pameran 6. Pertunjukan sirkus, acrobat dan sulap	Orang peribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan dana atau konsumsi barang dan jasa tertentu	Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.	40%

### 3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas pengambilan mineral batuan bukan logam dan batuan dari sumber alam didalam dan/atau dipermukaan Bumi untuk dimanfaatkan	
<b>Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	Kegiatan Pengambilan MBLB, meliputi pasir dan kerikil, pasir kuarsa, tanah serap (fullers earth), tanah liat, tawas, kaolin, asbes, batu setengah permata, batu permata, batu kapur dll
<b>Subyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	Orang Peribadi atau Badan yang mengambil MBLB
<b>Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	Orang Peribadi atau Badan yang mengambil MBLB
<b>Dasar Pengenaan</b>	Nilai Jual hasil Pengambilan MBLB, yaitu berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB
<b>Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	Paling tinggi 20%



#### 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.	
<b>Obyek Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan</b>	Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, meliputi Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, waris dll dan Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau diluar pelepasan hak
<b>Subyek BPHTB</b>	Orang Peribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan
<b>Wajib BPHTB</b>	Orang Peribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan
<b>Dasar Pengenaan</b>	Nilai Perolehan objek Pajak. Ditetapan berdasarkan Harga Transaksi utk jual beli, Nilai pasar untuk tukar menukar, harga transaksi yg tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang
<b>Tarif BPHTB</b>	Paling Tinggi 5%

#### 5. Pajak Reklame

Pajak Hiburan Reklame pajak atas penyelenggaraan Reklame Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yg bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu	
<b>Obyek Pajak</b>	Semua Penyelenggaraan Reklame, meliputi: reklame papan, reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk kendaraan, reklame film/slide, reklame peragaan, reklame udara dan apung
<b>Subyek Pajak</b>	Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame
<b>Wajib Pajak</b>	Orang Pribadi atau badan yg menyelenggarakan Reklame
<b>Dasar Pengenaan</b>	Nilai Sewa Reklame
<b>Tarif Pajak</b>	Paling Tinggi 25%





## 6. Pajak Air Tanah.

Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah	
<b>Obyek Pajak Air Tanah</b>	Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
<b>Subyek Pajak Air Tanah</b>	Orang Peribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
<b>Wajib Pajak Air Tanah</b>	Orang Peribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan
<b>Dasar Pengenaan</b>	Nilai Perolehan Air Tanah, yaitu hasil perkalian antara harga air Baku dengan Bobot Air Tanah.
<b>Tarif Pajak Air Tanah</b>	Paling Tinggi 20%

## 7. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.	
<b>Obyek Pajak sarang Burung Walet</b>	Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet
<b>Subyek Pajak Walet</b>	Orang Peribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet
<b>Wajib Pajak Walet</b>	Orang Peribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet
<b>Dasar Pengenaan</b>	Nilai Jual Sarang Burung Walet. dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum SBW yg berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume SBW
<b>Tarif Pajak Walet</b>	Paling Tinggi 10%



## 8. OPSEN PKB DAN BBNKB

Opsen adalah Pungutan tambahan pajak menurut prosentase tertentu. 1. Open Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok PKB sesuai ketentuan. 2. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok BBNKB sesuai ketentuan. Opsen dikenakan atas pajak terutang dari PKB dan BBNKB	
<b>Wajib Pajak opsen PKB dan BBNKB</b>	Wajib Pajak atas jenis pajak PKB dan Pajak BBNKB
<b>Tarif Opsen PKB</b>	66%
<b>Tarif Opsen BBNKB</b>	66%
<b>Pemungutan Opsen PKB dan BBNKB</b>	Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan opsen

**Catatan :**

Belum ada dikeluarkan Peraturan Pemerintah mengatur ttg Opsen PKB dan BBNKB, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

## 3. Data 11 Jenis Pajak Daerah Kabupaten Landak.

No	JENIS PAJAK	JUMLAH		KETERANGAN
		OBJEK	SUBYEK	
1	2	3	4	5
1.	Pajak Hotel	26	25	
	a. Hotel Melati 3	4	4	
	b. Losmen/Penginapan	11	10	
	c. Rumah Kost	11	11	
2.	Pajak Restoran	862	710	
	a. Restoran dan Sejenisnya	5	5	
	b. Cafeteria dan sejenisnya	27	27	
	c. Warung dan rumah makan	535	535	
	d. Catering/Jasa boga	295	143	
3.	Pajak Hiburan	8	8	
	a. Bilyard dan Bowling	1	1	
	b. Pacuan Kuda, Kendaraan bermotor dan Permainan Ketangkasan.	3	3	



	c. Refleksi, Spa, Pusat kebugaran (fitness)	4	4	
4.	Pajak Penerangan Jalan	-	-	
5.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	496	468	
6.	Pajak Air Tanah	5	5	
7.	Pajak PBB-P2	95.617	67.115	
8.	Pajak BPHTB			
	d. Peribadi	680	490	
	e. Perkebunan	50	50	
9.	Pajak Parkir	7	5	
10.	Pajak Reklame	241	89	
11.	Pajak Sarang Burung Walet	292	230	

Berdasarkan data tersebut diatas, menunjukkan bahwa data obyek Pajak terutama Pajak Restoran (Cafeteria, warung dan rumah makan), adalah data yang belum dilakukan validasi (masih data tahun 2015), kemudian data Pajak Air Tanah belum dilakukan Pendataan secara optimal.

Data PBB-P2 masih punya potensi untuk dilakukan penambahan, karena data PBB-P2 saat ini yang ditetapkan dalam SPPT, hanya kepemilikan Rumah wajib Pajak, sedangkan, tanah milik diluar itu seperti Tanah Kebun, Tanah Kosong yg sudah ada kepemilikannya, tidak didaftar untuk dikenakan pajak PBB.

Data Pajak Penerangan Jalan tidak dapat didapatkan dari PLN yang beroperasi untuk wilayah landak (PLN Cabang Mempawah dan PLN Cabang Singkawang), PLN tidak mau memberikan data pelanggan PLN di Wilayah Kabupaten Landak.

#### **4. Jenis-Jenis Aplikasi yang dimiliki dalam mendukung kinerja BPRD**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, mempunyai beberapa aplikasi yang dapat membantu kelancaran tugas BPRD, antara lain :

##### **a. SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)**

Aplikasi SIMPATDA ini adalah aplikasi yang mengelola administrasi Pajak Daerah, yaitu :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Bahan Mineral bukan logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet.



**b. Aplikasi e-SPTPD**

Aplikasi ini merupakan aplikasi pendukung dari aplikasi Simpatda yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam proses perekaman laporan SPTTD secara online, sehingga Wajib Pajak tidak mesti mengisi formulir pendaftaran di Kantor BPRD.

**c. Aplikasi SIMPBB**

Aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Aplikasi ini juga merupakan yang dikembangkan berdasarkan aplikasi SISMIOP yang telah digunakan oleh Ditjen Pajak sebelumnya, yang meliputi fungsi Pendaftaran dan Pendataan, Penilaian, Penetapan, Penagihan, Penerimaan dan Pelayanan.

**d. Aplikasi e-SPPT**

Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melihat Informasi tagihan SPPT PBB-P2 dan informasi status pembayaran PBB-P2 secara online.

**e. Webservis Pembayaran Pbb Online**

Aplikasi ini berfungsi untuk Host to Host Server PBB-P2 Badan Pendapatan Daerah dengan Bank Kalbar dalam rangka pembayaran PBB on-line. Tujuan utamanya adalah memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran tanpa harus datang di tempat.

**f. Aplikasi e-BPHTB**

Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk mengelola proses Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, guna membantu Fiscus untuk melakukan proses pelayanan kepada Wajib Pajak.

**g. Webservis Host To Host BPHTB Dengan BPN Landak**

Webservis ini berfungsi untuk Host to Host server PBB -P2 Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Landak dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari perolehan BPHTB dengan meminimalisir potensi pemalsuan BPHTB dan/atau kekurangan bayar.

**h. Website BPRD Landak**

Website ini berfungsi untuk memberikan semua informasi tentang Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dengan alamat website [bprlandakkab.go.id](http://bprlandakkab.go.id).

**i. Webservis Data Kependudukan Dengan Dukcapil Landak**

Website ini berfungsi untuk Host to Host server database Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak dalam rangka untuk validnya data subjek pajak.



**j. SIGN Landak.**

Sistem ini adalah sistem informasi yang digunakan untuk memasukan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data spesial, untuk memberikan data informasi objek pajak yang berbasis pada data base yang dipergunakan untuk updeting pendataan, pengolahan dan pelayanan data peta dari objek pajak PBB Perrdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

**5. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2021**

**1) Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2017**

No	Nama Pajak	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	313.268.000,00	222.541.331,00	71,04%
2	Pajak Restoran	1.884.044.000,00	2.143.770.081,00	113,79%
3	Pajak Hiburan	34.320.000,00	30.295.250,00	88,27%
4	Pajak Reklame	140.000.000,00	158.443.185,00	113,17%
5	Pajak Penerangan Jalan	3.700.000.000,00	4.269.147.980,00	115,38%
6	Pajak Air Tanah	2.704.800,00	2.781.300,00	102,83%
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.595.750.000,00	1.552.619.830,00	59,81%
8	PBB-P2	1.789.362.322,00	1.462.172.989,00	81,71%
9	BPHTB	<b>10.866.438.200,00</b>	<b>10.964.979.479,00</b>	<b>100,91%</b>
	a. Peribadi	1.000.000.000,00	1.039.213.052,00	103,92%
	b. Perusahaan	9.866.438.200,00	9.925.766.427,50	100,60%
	Jumlah	21.325.887.322,00	20.806.751.425,50	97,57%

Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa Target Penerimaan Pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 21.325.887.322,00, tercapai sebesar 97,57% atau Rp. 20.806.751.425,50.

Dari jumlah target penerimaan per mata pajak yang ditetapkan, bahwa pajak BPHTB Perkebunan (Perusahaan) yang cukup besar targetnya yaitu sebesar Rp. 9.866.438.200,00 atau (46%) dari target keseluruhan pajak yaitu Rp.21.325.887.322,00.

**2) Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018**

No	Nama Pajak	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	254.928.000,00	156.246.600,00	61,29%
2	Pajak Restoran	2.222.744.000,00	1.931.601.002,00	86,90%
3	Pajak Hiburan	27.830.000,00	22.925.000,00	82,38%
4	Pajak Reklame	165.000.000,00	153.217.565,00	92,86%
5	Pajak Penerangan Jalan	4.300.000.000,00	4.493.837.214,00	114,97%
6	Pajak Air Tanah	2.704.800,00	2.509.800,00	92,79%
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.231.000.000,00	1.921.044.349,50	86,11%
8	PBB-P2	2.039.123.000,00	2.054.215.718,00	100,74%
9	BPHTB	<b>27.835.451.115,00</b>	<b>20.915.899.176,00</b>	<b>75,14%</b>
	- Peribadi	1.100.000.000,00	1.176.596.068,00	106,96%
	- Perusahaan Perkebunan	26.735.451.115,00	19.739.303.108,00	73,83%
	Jumlah	39.078.780.915,00	32.101.496.424,50	82,15%



Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa Target Penerimaan Pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 39.078.780.915,00, tercapai sebesar 82,15% atau Rp. 32.101.496.424,50

Dari jumlah target penerimaan per mata pajak yang ditetapkan, bahwa pajak BPHTB Perkebunan (Perusahaan) masih menjadi pendapatan yang cukup besar dibandingkan jenis pajak lainnya. Pada Tahun 2018 target Pendapatan Pajak BPHTB Perkebunan yaitu sebesar Rp. 26.735.451.115,00 atau (68,41%) dari target keseluruhan Penerimaan Pajak Daerah yaitu Rp.39.078.780.915,00.

### 3) Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019

No	Nama Pajak	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	235.340.000,00	201.946.100,00	85,81
2	Pajak Restoran	2.263.728.000,00	2.314.419.317,00	102,24
3	Pajak Hiburan	27.980.000,00	24.967.000,00	89,23
4	Pajak Reklame	165.000.000,00	142.709.310,00	86,49
5	Pajak Penerangan Jalan	5.250.000.000,00	5.358.245.671,00	102,06
6	Pajak Air Tanah	2.704.800,00	8.680.996,00	320,95
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.731.000.000,00	2.072.801.867,00	119,75
8	PBB-P2	2.239.123.000,00	1.944.560.594,00	86,84
9	BPHTB	<b>32.970.000.000,00</b>	<b>27.142.836.671,00</b>	<b>82,33</b>
	- Peribadi	2.020.000.000,00	2.050.952.491,00	101,53
	- Perusahaan Perkebunan	30.950.000.000,00	25.091.881.180,00	81,07
	Jumlah	44.884.875.800,00	39.211.164.526,00	87,36

Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa Target Penerimaan Pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 44.884.875.800,00, tercapai sebesar 87,36% atau Rp. 39.211.164.526,00

Dari jumlah target penerimaan per mata pajak yang ditetapkan, bahwa pajak BPHTB Perkebunan (Perusahaan) masih menjadi pendapatan yang cukup besar dibandingkan jenis pajak lainnya. Pada Tahun 2019 target Pendapatan Pajak BPHTB Perkebunan yaitu sebesar Rp. 30.950.000.000,00 atau (68,95%) dari target keseluruhan Penerimaan Pajak Daerah yaitu Rp.44.884.875.800,00.

### 4) Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020

No	Nama Pajak	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	81.200.000,00	95.150.600,00	117,18
2	Pajak Restoran	1.930.490.000,00	1.820.557.027,00	94,31
3	Pajak Hiburan	14.315.000,00	14.687.000,00	102,60
4	Pajak Reklame	135.000.000,00	153.396.342,00	113,63
5	Pajak Penerangan Jalan	5.600.000.000,00	6.162.669.275,00	110,05
6	Pajak Parkir	6.000.000,00	7.806.250,00	130,10
7	Pajak Air Tanah	5.400.000,00	6.437.384,00	119,21
8	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	10.450.000,00	104,50
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.099.000.000,00	2.358.158.201,00	112,35
10	PBB-P2	2.269.727.000,00	2.171.116.202,00	95,66





11	BPHTB	<b>31.800.000.000,00</b>	<b>32.733.984.193,00</b>	<b>102,94</b>
	- Peribadi	2.100.000.000,00	2.131.877.177,00	101,52
	- Perusahaan Perkebunan	29.700.000.000,00	30.602.107.016,00	103,04
	Jumlah	43.951.132.000,00	45.534.412.474,00	103,60

Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa Target Penerimaan Pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 43.951.132.000,00, tercapai sebesar 103,60 % atau sebesar Rp.45.534.412.474,00

Dari jumlah target penerimaan per mata pajak yang ditetapkan, bahwa capaian realisasi penerimaan sudah menunjukkan kondisi sangat baik yaitu rata-rata capaian diatas 95%. Ada 2 Jenis Pajak yang tidak mencapai 100% yaitu Pajak Restoran dan PBB-P2. Sedangkan pajak lainnya capaiannya diatas 100%.

Bila melihat Pendapatan setiap jenis pajak, bahwa Pajak BPHTB Perkebunan (Perusahaan) masih menjadi Penyumbang pendapatan yang cukup besar dibandingkan jenis pajak lainnya.

Pada Tahun 2020 target Pendapatan Pajak BPHTB Perkebunan yaitu sebesar Rp. 29.700.000.000,00 atau (67,58%) dari target keseluruhan Penerimaan Pajak Daerah yaitu Rp.43.951.132.000,00.

#### 5) Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021

No	Nama Pajak	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	100.000.000,00	146.347.320,00	146,35
2	Pajak Restoran	2.436.800.000,00	2.507.697.752,00	102,91
3	Pajak Hiburan	24.800.000,00	25.084.250,00	101,15
4	Pajak Reklame	150.000.000,00	180.552.367,00	120,37
5	Pajak Penerangan Jalan	6.335.000.000,00	6.494.799.161,00	102,52
6	Pajak Parkir	10.000.000,00	10.804.450,00	108,04
7	Pajak Air Tanah	26.500.000,00	11.654.132,00	43,98
8	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000,00	20.250.000,00	101,25
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.599.507.905,00	1.758.255.228,00	67,64
10	PBB-P2	2.880.515.000,00	2.235.765.504,00	81,71
11	BPHTB	<b>22.981.700.000,00</b>	<b>15.250.655.130,00</b>	<b>66,36</b>
	- Peribadi	2.550.000.000,00	2.689.173.360,00	105,46
	- Perusahaan Perkebunan	20.431.700.000,00	12.561.481.770,00	61,48
	Jumlah	37.564.822.905,00	28.759.865.294,00	76,56

Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa Target Penerimaan Pajak Tahun 2021, ditetapkan sebesar Rp. 37.564.822.905,00, tercapai sebesar 76,56 % atau sebesar Rp.28.759.865.294,00



Terdapat 4(empat) jenis pajak yang Capaian realisasi Penerimaannya kurang dari 100%, yaitu Pajak Air Tanah (43,98%), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (67,64%), Pajak BPHTB Perkebunan (61,48%) dan PBB-P2 (81,71%),

Bila menelaah 11 (sebelas) Jenis Pajak Daeah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Landak, Jenis Pajak yang sangat mempengaruhi Prosentase Realisasi Penerimaan Pajak daerah ini adalah pada jenis Pajak BPHTB Perkebunan adalah sebesar 54,40% atau Rp.20.431.700.000,00 dari target penerimaan pajak daerah keseluruhan yaitu sebesar Rp. 37.564.822.905,00.

Realisasi BPHTB Perkebunan Tahun 2021 hanya sebesar Rp. 12.561.481.770,00 atau 61,48%. Ini dikarenakan ada satu perusahaan (PT.CNP) yang belum membayar BPHTB pada saat Izin HGU sudah diterbitkan pada bulan ke dua bulan desember 2021, bila BPHTB dibayarkan oleh Perusahaan CNP pada saat itu, maka diperkirakan penerimaan BPHTB akan tercapai dan relisasi dari target yg ditetapkan akan tercapai.

Kemudian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan capaian realisasinya tahun ini sangat rendah dibandingkan tahun sebeumnya, yaitu sebesar 67,64%, hal ini disebabkan kurangnya pelaksana proyek (Kontraktor) membayar Pajak MBLB.


Kemudian Pula Capaian Pajak Air Tanah sangat rendah yaitu sebesar 43,98%, hal ini disebabkan, pengelola pemakai air tanah melaporkan sangat sedikit pemakaian air tanah, karena musim penghujan dalam tahun 2021, kurang memanfaatkan air tanah.

## 6. Data dan Grafik Target dan Realisasi Per Jenis Pajak Daerah

### a. PAJAK HOTEL

**Tabel 1**  
Target dan Realisasi Pajak Hotel dari tahun 2017-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2017	313.268.000,00	222.541.331,00	71,04%
2018	254.928.000,00	156.246.600,00	61,29%
2019	235.340.000,00	201.946.100,00	85,81%
2020	81.200.000,00	95.150.600,00	117,18%
2021	100.000.000,00	146.347.320,00	146,35%
<b>TOTAL</b>	<b>984.736.000,00</b>	<b>822.231.951,00</b>	<b>83,50%</b>



**Grafik 1** Grafik Target dan Realisasi Pajak Hotel dari tahun 2017-2021




Memperhatikan Tabel dan Grafik Pajak Hotel tersebut diatas, bahwa perkembangan Penerimaan Pajak Hotel cenderung menurun. Penurunan terjadi pada tahun 2018, dari relisasi tahun 2017 sebesar Rp.222.541.331 turun pada tahun 2018 yang relisasinya sebesar Rp.156.246.600,00. kemudian Tahun 2019 mengalami peningkatan, dan turun kembali pada Tahun 2020. penurunan Penerimaan Pajak Hotel ini disebabkan Tingkat hunian Hotel semakin berkurang akibat pandemic covid-19 dan tidak banyak tamu yang menginap di hotel.

Kemudian Penerimaan Pajak Hotel di tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020, kenaikan bahkan melebihi dari target yang ditetapkan, kenaikan ini disebabkan karena melandainya pandemic covid-19, sehingga tingkat hunian Hotel meningkat dari tahun 2020.

### **b. PAJAK RESTORAN**

**Tabel 2**  
Target dan Realisasi Pajak Restoran dari tahun 2017-2021

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>2017</b>	1.884.044.000,00	2.143.770.081,00	113,79%
<b>2018</b>	2.222.744.000,00	1.931.601.002,00	86,90%
<b>2019</b>	2.263.728.000,00	2.314.419.317,00	102,24%
<b>2020</b>	1.930.490.000,00	1.820.557.027,00	94,31%
<b>2021</b>	2.436.800.000,00	2.507.697.752,00	102,91%
<b>TOTAL</b>	<b>10.737.806.000,00</b>	<b>10.718.045.179,00</b>	<b>99,82%</b>



**Grafik 2** Grafik Target dan Realisasi Pajak Restoran dari tahun 2017-2021



Memperhatikan Tabel dan Grafik Pajak Restoran diatas, bahwa mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021, terlihat bahwa Realisasi Penerimaan Pajak Restoran relatif stabil. Namun pada Tahun 2020, realisasi penerimaan menurun.


Realisasi Penerimaan Pajak Restoran turun Pada Tahun 2020 yaitu sebesar Rp.1.820.557.027,00. Turunnya penerimaan Pajak restoran ini akibat dari krisis pandemi COVID-19 mulai dari akhir tahun 2019 sampai tahun 2020, pada tahun 2021 pandemi COVID-19 mulai mereda didukung dengan mulai pulihnya perekonomian berdampak pada daya beli masyarakat yang kembali meningkat sehingga realisasi pendapatan pajak Restoran juga ikut meningkat yaitu sebesar Rp. 2.507.697.752,00

### c. PAJAK HIBURAN

Tabel 3

Target dan Realisasi Pajak Hiburan dari tahun 2017-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2017	34.320.000,00	30.295.250,00	88,27%
2018	27.830.000,00	22.925.000,00	82,38%
2019	27.980.000,00	24.967.000,00	89,23%
2020	14.315.000,00	14.687.000,00	102,60%
2021	24.800.000,00	25.084.250,00	101,15%
<b>TOTAL</b>	<b>129.245.000,00</b>	<b>117.958.500,00</b>	<b>91,27%</b>



Grafik 3 Grafik Target dan Realisasi Pajak Hiburan dari tahun 2017-2021

Memperhatikan Tabel dan Grafik Pajak Hiburan diatas, bahwa Target penerimaan Pajak Hiburan, masih sangat kecil, karena berdasarkan Data Pajak Hiburan juga subyek dan obyeknya sangat kecil dan penerimaan pajak Hiburan yaitu berkisar Rp.30.000.000 pada tahun 2017. Dan turun dari tahun 2018 dan 2020. Penurunan penerimaan pajak tersebut karena wabah covid-19 dan kurang sadarnya wajib pajak membayar pajak. Pendapatan pajak ini tergantung pada even-even yang ada atau dapat dikatakan bahwa




jenis pajak yang ini sangat bergantung kepada banyaknya acara yang dapat mendatangkan pengelola hiburan (seperti : tong edan, motor cross, dll.). Akibat dari pandemi pada akhir tahun 2019 maka pajak hiburan tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis, salah satunya karena adanya kebijakan dari Bupati berupa Surat Edaran Bupati tentang kompensasi pajak hotel dan restoran (PHR) serta Hiburan. Isi Surat Edaran tersebut memberi pembebasan pajak (pajak tidak dipungut) selama 3 bulan, diperpanjang kembali dengan Surat Edaran Bupati kedua yang memberikan tambahan pembebasan pajak selama 2 bulan, total pembebasan pajak pada tahun 2020 adalah 5 bulan dari bulan februari sampai dengan juni. Baru pada bulan juli pajak PHR dan Hiburan dapat ditarik kembali.

#### d. PAJAK REKLAME

**Tabel 4**

Target dan Realisasi Pajak Reklame dari tahun 2017-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2017	140.000.000,00	158.443.185,00	113,17%
2018	165.000.000,00	153.217.565,00	92,86%
2019	165.000.000,00	142.709.310,00	86,49%
2020	135.000.000,00	153.396.342,00	113,63%
2021	150.000.000,00	180.552.367,00	120,37%
<b>TOTAL</b>	<b>755.000.000,00</b>	<b>788.318.769,00</b>	<b>104,41%</b>



**Grafik 4** Grafik Target dan Realisasi Pajak Reklame dari tahun 2017-2021



Memperhatikan Tabel dan Grafik Pajak Reklame diatas, bahwa penerimaan Pajak Reklame mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021, terlihat trend penerimaan yang stagnan walaupun ada penurunan terjadi di tahun 2020 dan kembali naik realisasinya di tahun 2021.

Kenaikan penerimaan di tahun 2021, karena reklame yang dulunya tidak terdata, dilakukan pendataan yang optimal setiap tahunnya. Penerimaan Pajak Reklame tidak terdampak adanya wabah virus Covid-19.


Target Penerimaan Pajak Reklame belum optimal, ini karean data belum optimal dan Pemasangan Reklame di Kabupaten Landak memang sangat kurang begitu pula pasilitas tempat pemasangan reklame, tidak bertambah setiap tahunnya.

#### e. PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM

**Tabel 5**

Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2017-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2017	3.700.000.000,00	4.269.147.980,00	115,38%
2018	4.300.000.000,00	4.943.837.214,00	114,97%
2019	5.250.000.000,00	5.358.245.671,00	102,06%
2020	5.600.000.000,00	6.162.669.275,00	110,05%
2021	6.335.000.000,00	6.494.799.161,00	102,52%
<b>TOTAL</b>	<b>25.185.000.000,00</b>	<b>27.228.699.301,00</b>	<b>108,11%</b>



**Grafik 5** Grafik Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2017-2021



Memperhatikan Tabel dan Grafik Pajak Penerangan Jalan diatas mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021, khusus untuk pajak penerangan jalan ini setiap tahunnya mengalami perubahan dengan menunjukan tren peningkatan penerimaan PPJ.

Khusus untuk pajak penerangan jalan, kita tidak dapat melakukan intervensi, kecuali kita hanya dapat memasang baliho di setiap Kecamatan yaitu baliho yang berisikan himbauan kepada masyarakat agar membayar pemakaian listrik pada setiap bulannya kepada PLN. Pajak Penerangan Jalan merupakan tanggung jawab PLN Persero untuk menghimpun, menyetorkan dan melaporkan pajak penerangan jalan yang telah terhimpun dari masyarakat pengguna jasa layanan listrik kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

#### f. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Tabel 6

Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2017-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2017	2.595.750.000,00	1.552.619.830,00	59,81%
2018	2.231.000.000,00	1.921.044.349,50	86,11%
2019	1.731.000.000,00	2.072.801.867,00	119,75%
2020	2.099.000.000,00	2.358.158.201,00	112,35%
2021	2.599.507.905,00	1.758.255.228,00	67,64%
<b>TOTAL</b>	<b>11.256.257.905,00</b>	<b>9.662.879.475,50</b>	<b>85,84%</b>



Grafik 6 Grafik Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun 2017-2021






Memperhatikan Tabel dan Grafik Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatas, bahwa mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021, Penerimaan Pajak MBLB, ada penurunan sampai tahun 2019 dan kembali naik setelahnya. Pajak ini sebagian besar berasal dari proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah yang dikenakan MBLB dalam pemakaian Batu dan pasir dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu pada tahun 2019 terjadi penurunan yang amat tajam karena banyak pendanaan pembangunan yang ditangguhkan atau dibatalkan oleh pemerintah karena anggaran yang tersedia dialihkan untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2021 juga mengalami penurunan, sehingga target penerimaan tidak tercapai.

**g. PAJAK BEA PEROLEHAN HAK atas TANAH dan BANGUNAN (BPHTB)**

**Tabel 7**  
Target dan Realisasi Pajak BPHTB dari tahun 2017-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
<b>2017</b>	10.866.438.200,00	10.964.979.479,50	100,91%
- Pribadi	1.000.000.000,00	1.039.213.052,00	103,92%
- Perusahaan	9.866.438.200,00	9.925.766.427,50	100,60%
<b>2018</b>	27.835.451.115,00	20.915.899.176,00	75,14%
- Pribadi	1.100.000.000,00	1.176.596.068,00	106,96%
- Perusahaan	26.735.451.115,00	19.739.303.108,00	73,83%
<b>2019</b>	32.970.000.000,00	27.142.833.671,00	82,33%
- Pribadi	2.020.000.000,00	2.050.952.491,00	101,53%
- Perusahaan	30.950.000.000,00	25.091.881.180,00	81,07%
<b>2020</b>	31.800.000.000,00	32.733.984.193,00	102,94%
- Pribadi	2.100.000.000,00	2.131.877.177,00	101,52%
- Perusahaan	29.700.000.000,00	30.602.107.016,00	103,04%
<b>2021</b>	22.981.700.000,00	15.250.655.130,00	66,36%
- Pribadi	2.550.000.000,00	2.689.173.360,00	105,46%
- Perusahaan	20.431.700.000,00	12.561.481.770,00	61,48%
<b>TOTAL</b>	<b>126.453.589.315,00</b>	<b>107.008.351.649,50</b>	<b>84,62%</b>



**Grafik 7.** Target dan Realisasi Pajak BPHTB dari tahun 2017-2021




Memperhatikan Tabel dan Grafik Penerimaan BPHTB diatas, bahwa untuk BPHTB Peribadi setiap tahunnya mengalami Peningkatan sedangkan BPHTB Perkebunan adalah sangat tergantung dari di keluarkannya Izin HGU yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan BPN, atas usulan izin HGU dari Perusahaan Perkebunan tersebut. Dan pada saat ini Penerimaan Pajak Daerah dari BPHTB Perkebunan adalah yang sangat besar dari pajak-pajak daerah lainnya.

#### **h. PAJAK AIR TANAH**

**Tabel 8**

Target dan Realisasi Pajak Air Tanah dari tahun 2017-2021

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>2017</b>	2.704.800,00	2.781.300,00	102,83%
<b>2018</b>	2.704.800,00	2.509.800,00	92,79%
<b>2019</b>	2.704.800,00	8.680.996,00	320,95%
<b>2020</b>	5.400.000,00	6.437.384,00	119,21%
<b>2021</b>	26.500.000,00	11.654.132,00	43,98%
<b>TOTAL</b>	<b>40.014.400,00</b>	<b>32.063.612,00</b>	<b>80,13%</b>



**Grafik 8.** Target dan Realisasi Pajak Air Tanah dari tahun 2017-2021

Memperhatikan Tabel dan Grafik Pajak Air Tanah diatas mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Pajak air tanah mengalami peningkatan tiap tahun. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 adalah akibat atau imbas secara tidak langsung dari pandemi




COVID-19. Pajak air tanah bergantung pada penggunaan air yang diambil dari dalam tanah (sumur bor) untuk keperluan komersial (untuk bisnis) seperti misalnya hotel, perusahaan, dll. Akibatnya dampak dari menurunnya penginapan (hotel, motel) maka pajak air tanah juga ikut terdampak.

**i. PAJAK PBB-P2**

**Tabel 9**  
Target dan Realisasi PBB-P2 dari tahun 2017-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2017	1.789.362.322,00	1.462.172.989,00	81,71%
2018	2.039.123.000,00	2.054.215.718,00	100,74%
2019	2.239.123.000,00	1.944.560.594,00	86,84%
2020	2.269.727.000,00	2.171.116.202,00	95,66%
2021	2.880.515.000,00	2.353.765.504,00	81,71%
<b>TOTAL</b>	<b>11.217.850.322,00</b>	<b>9.985.831.007,00</b>	<b>89,02%</b>



**Grafik 9** Grafik Target dan Realisasi PBB-P2 dari tahun 2017-2021

Memperhatikan Tabel dan Grafik PBB-P2 diatas, bahwa Penerimaan PBB-P2 mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami Peningkatan.

Tahun 2017 relisasi pendapatan PBB sebesar Rp. 1.462.172.989,00 dan pada Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar Rp. 2.353.765.504,00. Terjadinya peningkatan ini karena




BPRD melakukan Validasi dan Ferifikasi Data PBB serta melakukan pemutahiran data PBB, kemudian pula BPRD melakukan penagihan PBB secara jemput bola ke desa-desa. Penagihan PBB tidak lagi hanya mengharapkan dari Aparatur Pemerintah Desa.

**j. PAJAK PARKIR**

**Tabel 10**

Tabel Target dan Realisasi Parkir dari tahun 2017-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2017	-	-	0,00%
2018	-	-	0,00%
2019	-	-	0,00%
2020	6.000.000,00	7.806.250,00	130,10%
2021	10.000.000,00	10.804.450,00	108,04%
<b>TOTAL</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>18.610.700,00</b>	<b>116,32%</b>



**Grafik 10** Grafik Target dan Realisasi Parkir dari tahun 2017-2021

Memperhatikan Tabel dan Grafik Pajak Parkir tersebut diatas, bahwa Pajak Parkir baru dikelola mulai dari tahun 2020, Pengelola ini dilakukan karena Daerah diberikan kewenangan mengelola Pajak parkir, kemudian di Kabupaten Landak ada obyek yang bisa dikenakan Pajak Parkir walaupun tidak banyak dan hanya 3(tiga) obyek yaitu Citra Swalayan,




Kolam Renang Robema dan Rumah Makan Bakmi Raos. BPRD saat ini mndata tempat parker Indomaret dan alfamaret

### k. PAJAK SARANG BURUNG WALET.

**Tabel 11**  
Target dan Realisasi Sarang Burung Walet dari tahun 2017-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2017	-	-	0,00%
2018	-	-	0,00%
2019	-	-	0,00%
2020	10.000.000,00	10.450.000,00	104,50%
2021	20.000.000,00	20.250.000,00	101,25%
<b>TOTAL</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.700.000,00</b>	<b>102,33%</b>



**Grafik 11.** Target dan Realisasi Sarang Burung Walet dari tahun 2017-2021

Memperhatikan Tabel dan Grafik Pajak Sarang Burung Walet diatas, bahwa Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet di mulai dari tahun 2020, Target dan realisasinya masih sangat minim, namun kita berupaya meningkatkan PAD dari beberapa jenis pajak yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Landak merupakan salah satu potensi dari jenis pajak baru yang perlu untuk dikelola dalam rangka menambah PAD Kabupaten Landak,



sampai saat ini kami masih terus berusaha untuk melakukan pendataan terhadap Rumah Burung wallet.

## 7. Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2015 – 2016.

NO	URAIAN	2015			2016		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	HOTEL	188.268.000,00	253.945.720,00	134,89%	252.268.000,00	314.086.240,00	124,50%
2	RESTORAN	1.120.694.000,00	1.476.299.356,00	131,73%	1.370.694.000,00	1.889.037.959,00	137,82%
3	HIBURAN	38.770.000,00	21.925.000,00	56,55%	37.320.000,00	30.718.750,00	82,31%
4	REKLAME	136.000.000,00	147.713.308,00	108,61%	140.000.000,00	161.093.023,00	115,07%
5	PPJ	2.900.000.000,00	3.264.823.098,00	112,58%	3.200.000.000,00	3.482.076.634,00	108,81%
6	MBLB	973.600.000,00	2.276.202.842,00	233,79%	3.254.250.000,00	3.973.725.597,00	122,11%
7	BPHTB	6.400.000.000,00	732.592.405,00	11,45%	9.527.960.000,00	6.590.920.245,00	69,17%
	- Pribadi	-	-	-	-	-	-
	- Perusahaan	-	-	-	-	-	-
8	AIR TANAH	2.704.800,00	1.844.800,00	68,20%	2.704.800,00	3.158.600,00	116,78%
9	PBB-P2	1.789.362.322,00	1.233.517.974,00	68,94%	1.789.362.322,00	1.409.180.741,00	78,75%
10	PARKIR	-	-	-	-	-	-
11	SARANG BURUNG WALET	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>13.549.399.122,00</b>	<b>9.408.864.503,00</b>	<b>69,44%</b>	<b>19.574.559.122,00</b>	<b>17.853.997.789,00</b>	<b>91,21%</b>

Bila memperbandingkan relisasi Penerimaan Pajak dari tahun 2015 dan 2016, terdapat peningkatan relisasi penerimaan. Dimana tahun 2015 relisasi penerimaan sebesar Rp.9.408.864.503,00 atau 69,44% dari target sebesar Rp.13.549399.122,00. Dan Tahun 2016 meningkat realisasi penerimaannya sebesar Rp. 17.853.997.789,00 atau 91,21% dari target sebesar Rp.19.574.559.122,00.

Ada 2(jenis) Pajak daerah yang tidak dipungut yaitu Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet. Tidak dipungutnya dua jenis pajak ini karena kekurangan Sumber Daya Manusia.

## 8. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2017-2021

### 1). Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2017

No	Nama Retribusi	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	350.000.000,00	441.926.500,00	126,26
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	138.000.000,00	139.953.500,00	101,42
3	Retribusi Pelayanan Parkir	156.456.000,00	165.506.000,00	105,78
4	Retribusi Pelayanan Pasar	139.896.000,00	155.457.450,00	111,12
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	76.645.000,00	101.846.000,00	132,88
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	501.900.000,00	767.176.796,00	152,85



7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	70.000.000,00	96.440.000,00	137,77
8	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Perkotaan	4.467.600,00	4.467.600,00	100,00
9	Retribusi Terminal	17.000.000,00	17.006.000,00	100,04
10	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	55.008.000,00	67.392.500,00	122,51
11	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	1.100.000.000,00	1.073.228.139,63	97,64
12	Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	800.000,00	-
13	Retribusi Ijin Gangguan	0,00	85.979.880,00	-
	Jumlah	2.609.372.600,00	3.117.180.365,63	119,46

Berdasarkan data table tersebut diatas, bahwa Realisasi Pencapaian Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2017, mencapai target 119,46% atau sebesar Rp.3.117.180.365,63 dari target Rp. 2.609.372.600,00. Terdapat 2 Jenis Retribusi yang ada realisasinya tetapi tidak dimasukkan target Penerimaannya yaitu Retribusi Tempat Penjualan Minuman beralkohol dan Retribusi Ijin Gangguan.

## 2). Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018

No	Nama Retribusi	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	396.000.000,00	436.511.000,00	110,23
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	144.000.000,00	145.040.000,00	100,72
3	Retribusi Pelayanan Parkir	175.000.000,00	175.378.000,00	100,22
4	Retribusi Pelayanan Pasar	152.112.500,00	152.130.000,00	100,01
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	129.410.000,00	149.255.000,00	115,33
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	376.476.594,00	75,30
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	70.000.000,00	80.355.000,00	114,79
8	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Perkotaan	4.467.600,00	4.467.600,00	100,00
9	Retribusi Terminal	17.280.000,00	18.522.000,00	107,19
10	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	64.922.000,00	72.526.700,00	111,59
11	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	700.000.000,00	263.471.652,00	37,64
	Jumlah	2.353.262.100,00	1.874.133.546,00	79,64

Berdasarkan data table tersebut diatas, bahwa Realisasi Pencapaian Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2018, mencapai target 79,64% atau sebesar Rp.1.874.133.546,00 dari target Rp. 2.353.262.100,00.

Pencapaian penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2018 mengalami Penurunan dibandingkan tahun 2017. Penurunan tersebut terutama di jenis Retribusi IMB dengan capaian 37,64%, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 75,30%





### 3). Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019

No	Nama Retribusi	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	360.000.000,00	597.614.100,00	166,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	148.201.500,00	98,80
3	Retribusi Pelayanan Parkir	180.000.000,00	190.265.000,00	105,70
4	Retribusi Pelayanan Pasar	242.725.000,00	166.983.000,00	68,80
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	110.175.000,00	138.395.000,00	125,61
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000,00	361.792.366,00	120,60
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	90.000.000,00	115.515.000,00	125,35
8	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Perkotaan	4.467.600,00	4.590.000,00	102,74
9	Retribusi Terminal	17.280.000,00	17.784.000,00	102,92
10	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	75.532.800,00	50.445.800,00	66,79
11	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	750.000.000,00	638.793.367,76	85,17
12	Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	800.000,00	-
	Jumlah	2.280.180.400,00	2.430.379.133,76	106,59

Berdasarkan data tabel tersebut diatas, bahwa Realisasi Pencapaian Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2019 meningkat dari 2018, yaitu dapat mencapai target 106,59% atau sebesar Rp.2.430.379,133,76,00 dari target Rp. 2.280.180.400,00

Bila dibandingkan target penerimaan tahun 2018, dengan target penerimaan 2019 Rp. 2.353.262.100,00, maka target 2018 lebih besar dari target 2019, dari realisasi penerimaan, tahun 2019 lebih besar dari tahun 2018.

### 4). Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2020

No	Nama Retribusi	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	390.000.000	428.537.800,00	109,88
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00	206.442.500,00	103,22
3	Retribusi Pelayanan Parkir	400.000.000,00	401.040.000,00	100,26
4	Retribusi Pelayanan Pasar	204.390.000,00	204.393.000,00	100,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	99.200.000,00	130.495.000,00	131,55
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	350.000.000,00	350.608.000,00	100,17



7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	40.000.000,00	42.795.000,00	106,99
8	Retribusi Terminal	12.800.000,00	13.253.000,00	103,54
9	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	58.467.600,00	80.980.200,00	138,50
10	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	410.000.000,00	360.096.985,23	87,83
	Jumlah	2.164.857.600,00	2.218.642.285,23	102,48

Berdasarkan data table tersebut diatas, bahwa Realisasi Pencapaian Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2020, mencapai target yang ditetapkan yaitu 102,48% atau sebesar Rp.2.218.642.285,23,00 dari target Rp. 2.164.857.600,00.

Pencapaian penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2020 yaitu sebesar Rp.2.218.642.285,23 mengalami Penurunan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai realisasi sebesar Rp.2.430,379,133,76. Penurunan juga terlihat dari Target penerimaan dibandingkan dengan target penerimaan 2019.

#### 5). Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2021

No	Nama Retribusi	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	390.000.000,00	357.087.300,00	91,56
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	210.000.000,00	309.205.000,00	147,24
3	Retribusi Pelayanan Parkir	400.000.000,00	401.313.200,00	100,33
4	Retribusi Pelayanan Pasar	445.680.000,00	416.963.000,00	93,56
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	119.075.000,00	119.160.000,00	100,07
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	350.000.000,00	333.944.800,00	95,41
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	41.020.000,00	136,73
8	Retribusi Terminal	12.800.000,00	13.170.000,00	102,89
9	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	80.000.000,00	84.675.605,00	105,84
10	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	500.000.000,00	239.013.072,00	47,80
	Jumlah	2.580.155.000,00	2.358.151.977,00	91,40

Berdasarkan data table tersebut diatas, bahwa Realisasi Pencapaian Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021, tidak mencapai target yang ditetapkan, realisasi penerimaan Retribusi Daerah hanya mencapai 91,40% atau sebesar Rp.2.358.151.977,00 dari target Rp. 2.580.155.000,00.

Ada beberapa jenis Retribusi Daerah yang tidak mencapai target yaitu Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yaitu Pencapaian penerimaan Retribusi Daerah sebesar 239.013.072,00 atau 47,80% dari target Rp. 500.000.000. selain itu pula Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp.416.963.000,00 Atau 93,56% dari Target sebesar Rp. 445.680.000,00



Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak mencapai target dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000,00 Tercapai sebesar Rp. 333.944.800,00 Atau 95,41%

Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak mencapai target, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 390.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 357.087.300,00 atau 91,56%